

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 77 TAHUN 2004 SERI E12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 62 TAHUN 2004

TENTANG

PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH AWALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk membentuk para siswa usia sekolah Dasar/Menengah sebagai generasi penerus bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kaidah agama Islam
- b. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melalui pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat salah satu bentuk kongkritnya melalui pendidikan madrasah diniyah awaliyah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka pendidikan madrasah diniyah awaliyah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1992 Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1, Seri 0.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 — 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 88, Seri E.14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2002 tentang Rencana Sa-ategis Daerah kabupaten Cirebon Tahun 2002 – 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 43 Seri D.10).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN MADRASNIDINIYAH
AWALIYAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Kantor adalah Kantor Pendidikan Agama Kabupaten Cirebon
- e. Wajib Belajar adalah Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Cirebon;
- f. Madrasah Diniyah Awaliyah adalah Lembaga Pendidikan keagamaan pada jalur sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dan

- pengajarannya secara klasikal di Kabupaten Cirebon;
- g. Masa Pendidikan adalah Jangka waktu yang ditempuh bagi peserta didik dalam menyelesaikan pendidikannya;
 - h. Peserta didik adalah Para Anak didik Usia sekolah yang beragama Islam;
 - i. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik;
 - j. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam, terutama bagi peserta didik di sekolah umum.

Pasal 4

Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah bertujuan memberikan bekal kemampuan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal shaleh serta berakhlak mulia.

BAB III

MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

Madrasah Diniyah Awaliyah merupakan satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari anak-anak usia sekolah yang berusia 7 Tahun sampai dengan 15 Tahun.

Pasal 7

Setiap peserta didik mempunyai hak-hak sebagai berikut

- a. Mendapat perlakuan sesuai bakat, minat dan kemampuan;
- b. Mengikuti program pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah diselenggarakan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- c. Memperoleh penilaian hasil belajarnya.

Pasal 8

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dinebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. Ikut memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan madrasah.

BAB V TENAGA PENDIDIK Pasal 9

- (1) Pendidik pada Madrasah Diniyah Awaliyah adalah orang yang khusus bertugas mendidik dan mengajar pada Madrasah Diniyah Awaliyah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, yang bersangkutan harus memenuhi kriteria sebagai tenaga pendidik.

Pasal 10

Setiap tenaga pendidik mempunyai hak-hak sebagai berikut

- a. Memperoleh bantuan stimulan;
- b. Memperoleh pembinaan;
- c. Dapat menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan milik pemerintah dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Setiap pendidik berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan tugas pengabdianya dengan penuh tanggung jawab;
- b. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
- c. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB VI KURIKULUM Pasal 12

Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah adalah merupakan pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan dalam Madrasah Diniyah Awaliyah.

Pasal 13

Program pembelajaran di Madrasah Diniyah Awaliyah sekurang-kurangnya memuat

- a. Kurikulum inti terdiri atas mata pelajaran Al- qur'an, Hadits, Akidah akhlak, Fiqih, Sejarah kebudayaan Islam, Bahasa arab dan Praktek ibadah;
- b. Kurikulum lokal, yang mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing madrasah.

BAB VII PENGELOLAAN DAN PENGAVVASAN Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan wajib belajar Madrasah Diniyah Alawiyah adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Kantor Departemen Agama dan Dinas Pendidikan

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib membina penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah yang diselenggarakan masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan Madrasah Diniyah Awaliyah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

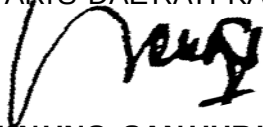
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

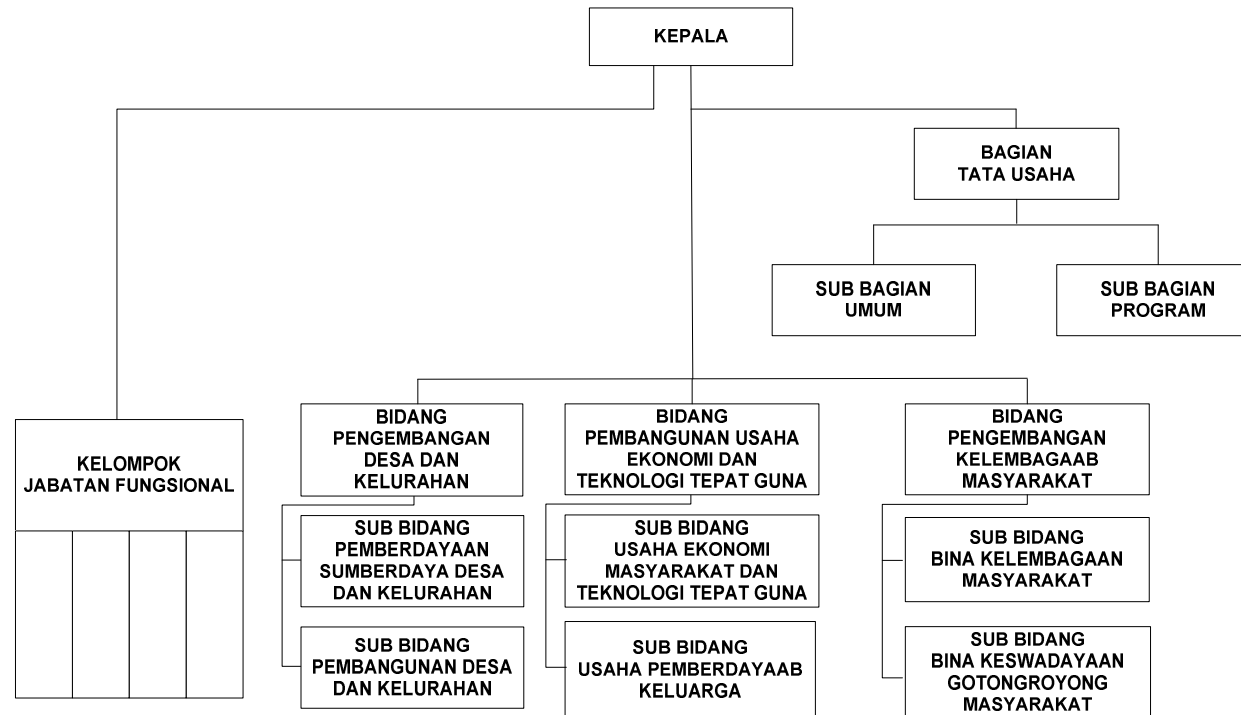


NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 77
SERI E.12**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 47 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 62 SERI D.43

BUPATI CIREBON

TTD
DEDI SUPARDI